



**PENETAPAN**

**Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Thn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

**DINA HESTI OCTAVIA LAHIWU**, Tempat Tanggal Lahir di Tola, 10 Desember 1995, Jenis Kelamin Perempuan, NIK. 7103085012950002, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Kristen, Alamat Kampung Tarolang, Kecamatan Tabukan Utara, Kab. Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai **Pemohon**;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah memperhatikan bukti Surat yang diajukan;  
Telah mendengar keterangan Para Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 25 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 7 Januari 2025 dengan Register Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Thn, telah mengemukakan sebagai berikut :

- 1. DINA HESTI OCTAVIA LAHIWU**, Tempat Tanggal Lahir di Tola, 10 Desember 1995, Jenis Kelamin Perempuan, NIK. 7103085012950002, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Kristen, Alamat Kampung Tarolang, Kecamatan Tabukan Utara, Kab. Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia.
- Bahwa sesuai dengan Ijazah D3 dengan Nomor : 408-XIII-05-DIII-38/E/O/2012 Ijazah S1 Nomor : 1059/Ih/STMIK/XII-2018, Nama Dan Tempat Lahir dari PEMOHON yang benar adalah bernama **DINA HESTI LAHIWU**, Namun dalam Akta Kelahiran dari Pemohon Nomor: 1002/Ist/2007 tertanggal 12 Juni 2007 sebagaimana yang ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe, ternyata terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan nama dan tempat lahir dari PEMOHON sehingga tercatat/terbaca bernama "**DINA HESTI OKTAVIA LAHIWU**" lahir di "**TOLA**";
- Bahwa dengan kepastian hukum nama dan tempat lahir dari PEMOHON yang sesungguhnya dalam Akta Kelahiran PEMOHON,

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Thn



PEMOHON sebelumnya telah ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memohon perubahan nama tempat lahir dalam Akta Kelahiran PEMOHON namun Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat melakukan perubahan apabila tidak ada keputusan atau penetapan perubahan kekeliruan penulisan dari Pengadilan terkait Nama dan tempat lahir dalam akta Kelahiran PEMOHON; perubahan apabila tidak ada keputusan atau penetapan perubahan kekeliruan penulisan dari Pengadilan terkait nama dan tempat lahir dalam akta Kelahiran PEMOHON;

4. Bahwa dalam akta kelahiran tersebut, nama PEMOHON telah tertulis/tercetak bernama "**DINA HESTI OKTAVIA LAHIWU**", lahir di "**TOLA**". Oleh karena itu sehubungan dengan adanya kekeliruan penulisan nama dan tempat lahir dari PEMOHON dalam Akta Kelahiran tersebut, maka demi kepastian hukum kebenaran nama dan tempat lahir dari PEMOHON yang sesungguhnya, PEMOHON mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tahuna untuk mendapatkan penetapan perubahan kekeliruan penulisan nama dan tempat lahir dalam Akta Kelahiran PEMOHON dimaksud yang sebelumnya tertulis/tercetak bernama "**DINA HESTI OKTAVIA LAHIWU**" yang benar menjadi nama "**DINA HESTI LAHIWU**" lahir di "**BOWONGKALI**" sekaligus mengesahkan dan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dari PEMOHON tentang perubahan tersebut;

5. Bahwa untuk kepastian hukum kebenaran nama dan tempat lahir dari PEMOHON, PEMOHON memohon ke Pengadilan Negeri Tahuna untuk memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencabut Akta Kelahiran dari PEMOHON Nomor: 1002/Ist/2007 tertanggal 12 Juni 2007, selanjutnya merubah penulisan/pencetakan nama dan tempat lahir dari PEMOHON yang sebelumnya tertulis/tercetak bernama "**DINA HESTI OKTAVIA LAHIWU**" menjadi "**DINA HESTI LAHIWU**" lahir di "**TOLA**" menjadi "**BOWONGKALI**" serta memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dari PEMOHON tentang perubahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, PEMOHON mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, Kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan PEMOHON ini dan selanjutnya memberikan keputusan/penetapan sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Thn*



1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum dalam Akta Kelahiran dengan Nomor: 1002/Ist/2007 tertanggal 12 Juni 2007, telah terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan nama dan tempat lahir PEMOHON sehingga tercatat/terbaca dengan "DINA HESTI OKTAVIA LAHIWU" lahir di "TOLA";
3. Menyatakan menurut hukum dan mengubah nama dan tempat lahir PEMOHON, nama "DINA HESTI OKTAVIA LAHIWU" lahir di "TOLA" dalam Akta Kelahiran nama dan tempat lahir PEMOHON yang benar menjadi "DINA HESTI LAHIWU" lahir di "BOWONGKALI";
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dan untuk dicatatkan peristiwa Perubahan nama dan tempat lahir PEMOHON dalam Akta Kelahiran dari PEMOHON Nomor: 1002/Ist/2007 tertanggal 12 Juni 2007, selanjutnya merubah penulisan/pencetakan nama dan tempat lahir dari PEMOHON yang sebelumnya "**DINA HESTI OKTAVIA LAHIWU**" lahir di "**TOLA**" dalam Akta Kelahiran dengan nama dan tempat lahir yang benar menjadi "**DINA HESTI LAHIWU**" lahir di "**BOWONGKALI**" dan sehingga nama dan tempat lahir dari PEMOHON dalam Akta Kelahiran menjadi nama "**DINA HESTI LAHIWU**" lahir di "**BOWONGKALI**";
5. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dan mencatatkan peristiwa Pergantian nama dan tempat lahir PEMOHON tersebut sebagai catatan pinggir pada Akta Kelahiran atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama PEMOHON tersebut
6. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut oleh Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1002/Ist/2007, tanggal 12 Juni 2007, atas nama Dina Hesti Octavia Lahiwu, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7103081003083182, tanggal 10 Mei 2021, atas nama Kepala Keluarga Ever



- Lahiwu, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7103085012950002, atas nama Dina Hesti Octavia Lahiwu;
  4. Bukti P-4 : Fotokopi Ijazah Taman Kanak-Kanak, tanggal 7 Juli 2001, atas nama Dina Hesti Lahiwu, yang diterbitkan oleh Yayasan Pendidikan Kristen GMIST Taman Kanak-kanak Imanuel Horeb Bowongkali Kecamatan Tabukan Tengah;
  5. Bukti P-5 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Dina Hesti Lahiwu, tanggal 24 Mei 2013, yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tabukan Utara;
  6. Bukti P-6 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama Dina Hesti Lahiwu, tanggal 7 Mei 2010, yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Pertama Kristen Kulur Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  7. Bukti P-7 : Fotokopi Ijazah Program Diploma III, nomor 408-XIII-05-DIII-38/E/O/2012, tanggal 25 Agustus 2016, atas nama Dina Hesti Lahiwu, yang diterbitkan oleh Politeknik Negeri Nusa Utara;
  8. Bukti P-8 : Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer (STMIK) Manado, Nomor 1059/Ih/STMIK/XII-2018, tanggal 7 Desember 2018, atas nama Dina Hesti Lahiwu;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 berupa Fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai. Terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yaitu:

**1. Saksi Justice Mehare:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga yaitu cucu bersaudara;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Kampung Tarolang, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;



- Bahwa maksud pemohon bersidang karena memohonkan perubahan nama dan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, mengikuti nama dan tempat lahir yang tertera pada ijazah Pemohon;
- Bahwa di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon "Dina Hesti Octavia Lahiwu". Kemudian tempat lahir Pemohon tertulis lahir di "Tola"
- Bahwa nama yang tertulis pada ijazah Pemohon "Dina Hesti Lahiwu", dan lahir di "Bowongkali";
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Dina Hesti Octavia Lahiwu, namun dikarenakan dalam Ijazah sudah tertulis nama Dina Hesti Lahiwu, maka Pemohon bermaksud mengubah namanya mengikuti seperti yang tertulis dalam ijazah. Sedangkan untuk tempat lahir, memang terdapat kesalahan karena Pemohon lahir di Bowongkali, bukan di Tola;
- Saksi tahu Pemohon lahir di Bowongkali karena disampaikan oleh Ibu Saksi, pada waktu itu Pemohon masih duduk dibangku Taman Kanak-kanak;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama dan tempat lahirnya karena terkendala saat mendaftar CPNS, yang mana terdapat perbedaan nama dan tempat lahir yang ada di Kutipan Akta Kelahiran dengan yang ada di Ijazah;
- Bahwa apabila tidak dikabulkan permohonan ini, maka akan menghambat Pemohon dalam mendaftar kerja, khususnya penerimaan CPNS;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan perubahan nama dan tempat lahir Pemohon ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi **Janeke Irene Pelanginang:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga namun sudah jauh;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Kampung Tarolang, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa maksud pemohon bersidang karena memohonkan perubahan nama dan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, mengikuti nama dan tempat lahir yang tertera pada ijazah Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon "Dina Hesti Octavia Lahiwu". Kemudian tempat lahir Pemohon tertulis lahir di "Tola"
- Bahwa nama yang tertulis pada ijazah Pemohon "Dina Hesti Lahiwu", dan lahir di "Bowongkali";
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Dina Hesti Octavia Lahiwu, namun dikarenakan dalam Ijazah sudah tertulis nama Dina Hesti Lahiwu, maka Pemohon bermaksud mengubah namanya mengikuti seperti yang tertulis dalam ijazah. Sedangkan untuk tempat lahir, memang terdapat kesalahan karena Pemohon lahir di Bowongkali, bukan di Tola;
- Saksi tahu Pemohon lahir di Bowongkali karena disampaikan oleh Pemohon sendiri pada waktu pendaftaran CPNS;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama dan tempat lahirnya karena terkendala saat mendaftar CPNS, yang mana terdapat perbedaan nama dan tempat lahir yang ada di Kutipan Akta Kelahiran dengan yang ada di Ijazah;
- Bahwa apabila tidak dikabulkan permohonan ini, maka akan menghambat Pemohon dalam mendaftar kerja, khususnya penerimaan CPNS;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan perubahan nama dan tempat lahir Pemohon ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah merubah redaksi nama dan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah Sumpah menurut tata cara agama/kepercayaannya masing-masing;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon ini telah memenuhi syarat formil permohonan berkaitan dengan Kompetensi Relatif dan Absolut, sehingga Pengadilan Negeri Tahuna berwenang dalam memeriksa dan mengadili Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "*Pembetulan akta pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional*", kemudian dijelaskan pada ayat (3) "*Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya*";

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Undang-Undang yang bersangkutan, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang berwenang melakukan pembetulan akta catatan sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan tidak disebutkan kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara pembetulan akta yang terdapat kesalahan redaksional. Akan tetapi jika melihat kebiasaan selama ini, Pengadilan Negeri Tahuna memeriksa dan memutus perkara mengenai pembetulan akta yang terdapat kesalahan redaksional;

Menimbang, bahwa sebagaimana kebiasaan selama ini, segala akta catatan sipil yang diperiksa di Pengadilan, diajukan di Pengadilan Negeri di tempat atau sesuai dengan domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian bukti P-2, dan P-3 yang telah dicocokkan dengan bukti P-1, ditemukan fakta P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dimintakan perubahan redaksi diterbitkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Pemohon juga merupakan penduduk Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dengan demikian, dikarenakan Pemohon merupakan penduduk yang berdomisili di Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka sudah tepat permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Tahuna, yang dalam hal ini mengenai pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana kebiasaan yang berjalan selama ini, dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Dengan demikian Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Tahuna berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Nomor 2 (dua), yang memohonkan pembetulan tahun kelahiran Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah diatur mengenai pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan terhadap akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, hal tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu, apakah bukti P-1 yang dimohonkan dalam perkara ini benar terdapat kesalahan tulis redaksional atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P-1 sampai dengan P-8, yang disesuaikan dengan keterangan Para Saksi di persidangan, kesalahan penulisan hanya pada tempat lahir Pemohon. Yang mana menurut Saksi Justince Mehare, berdasarkan penyampaian ibunya pada waktu Pemohon masih duduk di bangku Taman Kanak-kanak, bahwa tempat lahir Pemohon yang benar adalah di Bowongkali, bukan di Tola. Begitu juga dengan keterangan Saksi Janeke Irene Pelanginang yang mengetahui hal tersebut dari Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon tersebut dapat diterima karena dari keterangan Saksi-saksi yang ada cukup meyakinkan Hakim bahwa memang benar Pemohon lahir di Bowongkali, bukan di Tola;

Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap permohonan kesalahan penulisan nama Pemohon tidak dapat dibenarkan. Karena sebagaimana keterangan Para Saksi, bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Dina Hesti Octavia Lahiwu sebagaimana yang tertera pada bukti P-1 sampai dengan P-3, bukan Dina Hesti Lahiwu sebagaimana yang tertera pada bukti P-4 sampai dengan P-8. Artinya terhadap Petitum Nomor 2 (dua) yang memohon agar penyebutan nama Dina Hesti Octavia Lahiwu dinyatakan terdapat kekeliruan dalam penulisannya, tidak dapat dibenarkan. Karena tidak ada kekeliruan dalam penulisan nama tersebut. Akan tetapi jika Pemohon bermaksud untuk mengubah namanya bukan karena adanya kekeliruan, hal tersebut dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam bukti P-1 hanya terdapat kekeliruan penulisan berupa tempat lahir Pemohon, maka terhadap Petitum

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 2 (dua) tersebut dikabulkan sebagian, sekedar menyatakan terdapat kekeliruan penulisan tempat lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Nomor 3 (tiga) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Petitum Nomor 2 (dua), bahwa terdapat kekeliruan penulisan tempat lahir Pemohon pada bukti P-1, yang semula tertulis lahir di Tola, seharusnya tertulis Bowongkali. Oleh karenanya cukup beralasan agar tempat lahir Pemohon tersebut yang tertera pada bukti P-1, diubah yang awalnya tertulis lahir di Tola, diubah menjadi lahir di Bowongkali;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam Petitum Nomor 3 (tiga) Pemohon meminta agar namanya pada bukti P-1 yang semula tertulis Dina Hesti Octavia Lahiwu, diubah menjadi Dina Hesti Lahiwu sebagaimana yang tertera pada bukti P-4 sampai dengan P-8. Dengan demikian penghapusan kata Octavia pada bukti P-1 yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan perubahan nama;

Menimbang, bahwa jika melihat Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur mengenai perubahan nama yang disebutkan bahwa permohonan Perubahan nama termasuk ke dalam peristiwa penting dan hal tersebut diperbolehkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan, bahwa tidak ada yang keberatan, baik itu mengenai perubahan nama Pemohon dengan menghilangkan kata Octavia pada bukti P-1, maupun perubahan tempat lahir Pemohon, serta Hakim berpendapat perubahan tempat lahir dan nama Pemohon tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum dan norma yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu pembetulan tempat lahir dan perubahan nama Pemohon sebagaimana Petitum Nomor 3 (tiga) cukup beralasan dan patut dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Nomor 4 (empat) dan 5 (lima) akan dipertimbangkan dalam satu pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur bahwa: Ayat (2) *“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”*. Ayat (3) *“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”*;

Menimbang, bahwa kemudian dijelaskan juga pada Pasal 80 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa *“pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten Kota memberikan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil...”*

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 87 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan *“pejabat pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia membuat catatan Pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan akta”*, kemudian pada huruf e Pasal dan ayat tersebut menjelaskan *“pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf d, menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dari subjek akta”*. Pejabat pencatatan sipil yang dimaksud dalam Pasal tersebut, adalah Pejabat di mana akta Catatan Sipil tersebut diterbitkan, sehingga pembetulan akta Catatan Sipil merujuk pada tempat di mana Kutipan Akta yang hendak dibetulkan tersebut diterbitkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dengan mengingat Petitum Nomor 3 (tiga) dikabulkan, maka perlu memerintahkan Pemohon agar mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan mengenai pembetulan kesalahan penulisan tempat lahir dan perubahan nama Pemohon pada bukti P-1 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, agar segera setelah disampaikannya Salinan Penetapan ini, oleh Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tersebut, membuat catatan pinggir mengenai pembetulan redaksi tempat lahir

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Thn



dan perubahan nama Pemohon pada register Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, kemudian menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran yang baru, serta mencabut Kutipan Akta Kelahiran yang lama;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka Petitum Nomor 4 (empat) dan 5 (lima) patut dikabulkan dengan perubahan redaksi, yaitu dengan menggabungkannya menjadi 1 (satu) amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak semuanya dikabulkan, maka Petitum Nomor 1 (satu) patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Hakim akan menetapkan amar penetapan dengan redaksional sebagaimana yang akan dicantumkan pada amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, oleh karena permohonan Pembetulan Akta Catatan Sipil merupakan gugatan *voluntair* tanpa adanya pihak lain yang dijadikan lawan (*ex parte*), maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan (2), serta Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 87 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1002/Ist/2007, tanggal 12 Juni 2007, yang tertulis "**Tola**";
3. Merubah nama dan tempat lahir lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11002/Ist/2007, tanggal 12 Juni 2007, yang semula tertulis nama "**Dina Hesti Octavia Lahiwu**", lahir di "**Tola**", menjadi nama "**Dina Hesti Lahiwu**", lahir di "**Bowongkali**";
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, agar segera setelah disampaikannya Salinan Penetapan ini, oleh Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tersebut, membuat catatan pinggir mengenai perubahan nama dan pembetulan redaksi tempat lahir Pemohon tersebut, pada register yang diperuntukkan untuk itu, guna menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran yang baru, serta mencabut Kutipan Akta Kelahiran yang lama;

5. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya;
6. Menetapkan Pemohon untuk dibebankan membayar biaya perkara ini sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2024, oleh Halifardi, S.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Tahuna, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Verawaty Roboth, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna, yang telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Verawaty Roboth, S.H.

Halifardi, S.H.

#### Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	Rp120.000,00
- Panggilan Pemohon	Rp - ,00
- PNBP panggilan Pemohon	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai _____	Rp10.000,00
<b>JUMLAH :</b>	<b>Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)</b>